



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jendral Sudirman No.1 Padang 25125 0751890719

www.dpmpstsp.padang.go.id

Pemerintah Kota Padang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Parademik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Untuk WNA)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan
3. Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan
4. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar
5. Fotokopi ijazah dokter hewan
6. Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan
7. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

20 (Dua Puluh) hari kerja sejak dokumen persyaratan yang diupload oleh Pelaku usaha dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Parademik Veteriner (praktik dokter hewan untuk WNA)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jendral Sudirman No.1 Padang 25125 0751890719

www.dpmptsp.padang.go.id

Pemerintah Kota Padang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas PM & PTSP Kota Padang Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Padang.

2. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan langsung melalui :

- Call Center : 081115500555
- Email : dpmptsp.padang@gmail.com
- Instagram : dpmptspadang
- WhatsApp : 081374078088